

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Indonesia juga merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua karena posisi geografis kepulauan Indonesia yang sangat strategis. Selain itu Indonesia juga mempunyai kedaulatan terhadap laut wilayahnya yang meliputi; perairan pedalaman, perairan nusantara, serta laut teritorial (sepanjang 12 mil dari garis dasar)¹. Sehingga wilayah pesisir adalah suatu wilayah yang tidak dapat dipisahkan dengan luas wilayah Indonesia mengingat garis pantai yang dimiliki, secara umum wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut². Wilayah pesisir ke arah darat masih dipengaruhi sifat-sifat laut, ke arah laut masih dipengaruhi oleh proses yang terjadi di darat³. Wilayah pesisir itu sendiri memiliki banyak sumber daya sehingga memberikan berbagai potensi bagi penduduk pesisir.

¹Lasabuda, R., 2013, "Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia", *Jurnal ilmiah platax*, Vol.1-2, Januari 2013, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT, hlm. 93.

² Trinanda, T. C., 2017, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan", *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, VOL. 1 NO. 2, <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>, hlm.76.

³ Haga, Jhon; Siburian, Robert. 2016, *Konservasi Mangrove Dan Kesejahteraan Masyarakat*, ed.1;cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menjadi dasar pengelolaan bumi air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk penguasaan terhadap wilayah pantai. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Hal ini berarti bahwa bumi, air, dan ruang angkasa yang berada dalam wilayah Republik Indonesia yang mana kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan menjadi hak pula dari rakyat bangsa Indonesia. Sehingga tidak semata-mata menjadi hak dari pemiliknya saja.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh

rakyat. Perkataan “dikuasai” dalam hal tersebut bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia. Hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah tersebut, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPA mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:

- a. Untuk keperluan Negara,
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Pengembangan wisata pesisir merupakan komoditas yang sangat menjanjikan bagi penduduk wilayah pesisir. Seperti wisata pantai, penyelaman (diving), *snorkling*, *parasailing*, dan *sport fishing*. Sektor tersebut yang akan mendorong kegiatan perdagangan di pesisir⁴. Namun wilayah pesisir pantai juga dapat dikatakan sebagai wilayah yang penduduknya tergolong memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan⁵. Berkaitan dengan adanya masyarakat yang berada di daerah pesisir dan sebagai masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ekosistem laut, sehingga butuh dilakukan pengelolaan lingkungan di wilayah laut dan pantai secara terpadu⁶. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 14 UUPA, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26

⁴ Rangkuti, Ahmad Muhtadi, dkk. 2017, *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 158.

⁵ Budiharsono, S., 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*, Pradnya paramita, Jakarta, hlm. 16.

⁶ Dewi, A. A. I. A. A., 2018, Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.18, No. 2, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 166.

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa: “pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menyebutkan bahwa Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Wilayah sempadan pantai kerap digunakan sebagai pariwisata, industri, tempat berdagang, bahkan tempat untuk bermukim oleh masyarakat pesisir. Sedangkan peraturan mengenai lingkungan hidup hingga penataan ruang sudah ada, sehingga penataan penggunaan wilayah sempadan pantai tidak sepatutnya menjadi kumuh dan mengalami kerusakan⁷. Berbagai aktivitas di wilayah pesisir dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah baru seperti erosi pantai yang merusak daerah pemukiman serta prasarana kota. Hal ini dapat dilihat dari garis pantai yang mundur atau tanah timbul sebagai dampak endapan pantai sehingga menyebabkan majunya garis pantai⁸.

Dapat dikatakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan penghayatan lingkungan hidup mendesak keperluan untuk mengelola sumber alam secara tepat dan efektif. Sehingga kurang mengindahkan faktor lingkungan hidup⁹.

⁷ Aghazsi, S. R., 2018, *Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir*, Disertasi, Program Sarjana Universitas Jember, hlm. 118.

⁸ Triatmodjo, B., 1999, *Teknik Pantai*, Beta Offset, Yogyakarta, hlm. 58.

⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, 1991, *Hukum Tata Lingkungan*, (edisi keenam), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 23.

Pantai Teluk Penyu Cilacap adalah salah satu pantai di Kabupaten Cilacap yang mempunyai ciri-ciri serta potensi yang cukup meyakinkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap jumlah wisatawan teluk penyu mencapai 193.433 pada tahun 2018 dengan pendapatan 1.344.295.800 rupiah¹⁰.



Gambar 1: Bangunan yang berada di Sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap

Pada Sempadan Pantai Teluk Penyu terdapat bangunan-bangunan usaha yang didirikan oleh penduduk pesisir tanpa ada perencanaan tata ruang terlebih dahulu ataupun izin bangunan usaha yang berdiri diluar perencanaan pengelola¹¹. Izin merupakan persetujuan oleh penguasa yang didasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Jumlah Wisatawan Teluk Penyu 2016-2018, hlm. 1, <https://cilacapkab.bps.go.id/indicator/16/200/1/jumlah-wisatawan-teluk-penyu-number-of-visitor-arrivals-to-teluk-penyu-.html>, diakses tanggal 23 Maret 2022.

¹¹ Pramila, N. E., 2017, *Upaya Pengembangan Pantai Teluk Penyu Sebagai Obyek Wisata Unggulan Di Kabupaten Cilacap*. Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 4.

informasi secara terbuka mengenai persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung. Persyaratan jarak bebas bangunan gedung diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mana persyaratan jarak bebas bangunan meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cilacap, mengatur bahwa: “setiap orang/badan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan yang meliputi membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan IMB dari Bupati”. Jadi, bisa disimpulkan bahwa izin adalah perangkat hukum administrasi yang dipakai oleh pemerintah untuk mengatur warganya¹². Pada saat ini masalah lingkungan menjadi masalah yang memerlukan perhatian khusus yang pada intinya memberikan pengaruh kepada pembangunan kota berkelanjutan. Saat ketidakseimbangan lingkungan terjadi maka dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dilakukan¹³.

¹² Juniarso Ridwan, Haji, Achmad Sodik, dan Mathori Alwustho, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 107.

¹³ Fitriana, E. D., 2014, “Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, No. 2, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, hlm. 218.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Wewenang Penentuan batas sempadan pantai diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota.

Kebutuhan atas penataan ruang muncul akibat dari lahirnya kesadaran akan pentingnya intervensi publik terhadap kegagalan sistem pasar dalam mewujudkan pola serta struktur yang selaras dengan tujuan bersama¹⁴. Sehingga kebutuhan akan penataan ruang serta amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah Cilacap

¹⁴ Ernan R. dkk, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, (Edisi Kedua), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 392.

menetapkan batas sempadan pantainya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031. RTRW Kabupaten merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah yang bertujuan menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program pembangunan yang mana berhubungan dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut dan serta menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RTRW Kabupaten¹⁵. Dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi: Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperbolehkan untuk kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; serta kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan-bangunan usaha di sempadan pantai yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai tidak diperbolehkan.

Kelemahan dari sistem tata ruang di Indonesia adalah perubahan pemanfaatan lahan. Perubahan penggunaan tanah kerap kali tidak sesuai dengan rencana peruntukan tanah yang telah ditetapkan dalam rencana tata

¹⁵ Kodoatie, Robert J. dan Roestam, Sjarief, 2010, *Tata Ruang Air*. Andi, Yogyakarta, hlm. 447.

ruang. Upaya penanganan terhadap kondisi diatas hampir dikatakan belum ada atau belum efektif¹⁶. Seperti kondisi di Sempadan Pantai Teluk Penyus Cilacap yang masih terdapat bangunan-bangunan usaha yang tidak sesuai dengan PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031. Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Usaha Di Sempadan Pantai Teluk Penyus Cilacap Menurut PERDA Cilacap Nomor 1 Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan usaha di Sempadan Pantai Teluk Penyus Cilacap menurut PERDA Cilacap Nomor 1 Tahun 2021?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan usaha di Sempadan Pantai Teluk Penyus Cilacap menurut PERDA Kab. Cilacap Nomor 1 Tahun 2021.

¹⁶ Guritno Soerjodibroto, 2006, *Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan*, Subur Printing, Jakarta, hlm. 50.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan serta menambah literatur mengenai penegakan hukum terhadap bangunan usaha di sempadan pantai khususnya di Pantai Teluk Penyu Cilacap.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah Kota Cilacap

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Cilacap terkait penegakan hukum terhadap bangunan usaha di Sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap.

c. Bagi masyarakat khususnya penduduk pesisir pantai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun pengetahuan tentang aspek hukum terkait bangunan usaha yang berada di sempadan pantai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Usaha Di Sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap Menurut PERDA Nomor 1

Tahun 2021 merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Adapun beberapa skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Charoline Koni Padaka Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul?

2) Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai?

c. Hasil Penelitian: Perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul belum terwujud sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Banyak terdapat kegiatan budidaya yang seharusnya tidak berada dalam kawasan sempadan pantai, seperti restoran, taman bermain, penginapan, kamar

mandi/toilet pantai umum yang semua kegiatan tidak memiliki ijin pemanfaatan ruang. Atas hal tersebut, dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Gunungkidul memberikan sanksi Administrasi yang berupa peringatan tertulis, hingga sanksi pembongkaran bangunan dan sanksi pemulihan fungsi ruang hingga sanksi ini diberikan sebagai langkah penerbitan kegiatan yang tidak sesuai arahan fungsi ruang dan untuk mengembalikan fungsi yang utama kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai yaitu mensosialisasikan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi dalam bentuk peraturan daerah untuk 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

2. Willy Paradipta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
 - a. Judul: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sempadan Pantai Akibat Adanya Pengembangan Obyek Wisata Di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah:

Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat adanya pengembangan obyek wisata di pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?

- c. Hasil Penelitian: Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai akibat adanya pengembangan obyek wisata di Pantai Sadranan dengan cara melakukan Pembinaan dan sosialisasi kepada Pokdarwis lewat Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata wisata. Pokdarwis Pantai Sadranan saling bekerjasama dengan pokdarwis pantai lainnya dalam bentuk penanggulangan kerusakan terumbu karang dan pencurian pasir putih. Dinas Lingkungan hidup juga melakukan penanaman, tetapi tidak banyak jadi hanya semacam hiasan saja, serta mengadakan lomba kebersihan, kemudian Dinas Lingkungan akan mengevaluasi pantai mana yang masih ada memiliki tanaman yang tetap terjaga, dan diberi reward berupa sound system dan gerobak sampah, lomba diadakan setiap tahun dan tidak semua pantai hanya sekitar 5 sampai 6 pantai. Dinas Lingkungan hidup juga memberikan himbauan – himbauan dengan memberikan papan-papan himbauan seperti jangan membuang sampah sembarangan, dilarang mengambil pasir.

3. Nadia Cordeviana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

a. Judul: Pengaturan Terhadap Keberadaan Bangunan Gedung Semi Permanen Yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Pengaturan Terhadap Keberadaan Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat?
- 2) Tindakan Apa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Terhadap Bangunan Gedung Semi Permanen yang Rawan Terkena Abrasi Kawasan Sempadan Pantai Tanjung Belandang?

c. Hasil Penelitian: Pengaturan terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi di kawasan sempadan pantai Tanjung Belandang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai pengaturan zonasi yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035 mengenai peraturan

zonasi sempadan pantai yang salah satunya berkaitan dengan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen. Diketahui bangunan yang berada di sempadan pantai Tanjung Belandang tidak hanya berupa bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai, namun juga bangunan gedung semi permanen yang berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 - 2035 sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dibangun di sempadan pantai, tetapi pada kenyataannya bangunan gedung semi permanen didirikan di sempadan Pantai Tanjung Belandang. Selain itu juga, keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi juga sudah terkesan tidak diurus, hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya abrasi sempadan pantai Tanjung Belandang, sehingga keberadaan bangunan gedung semi permanen yang berada di sempadan pantai Tanjung Belandang Kabupaten Ketapang sudah melanggar peraturan zonasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 – 2035. Tindakan yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen

di sempadan pantai Tanjung Belandang yang terkena abrasi yaitu :
memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki
bangunan gedung semi permanen di sempadan pantai Tanjung
Belandang yang rawan terkena abrasi, melakukan pembongkaran
bangunan gedung semi permanen, dan melakukan penataan
bangunan yang baik. Tindakan terhadap pengatasan abrasi pantai
Tanjung Belandang yaitu melakukan penanaman tanaman
mangrove, dibangunnya bangunan pemecah gelombang

Ketiga skripsi diatas memiliki fokus bahasan dan lokasi penelitian yang berbeda. Pada skripsi pertama, fokus bahasannya adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum serta upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah terhadap kawasan sempadan pantai yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Pada skripsi kedua, fokus bahasannya adalah mengenai bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sempadan pantai sebagai akibat dari pengembangan obyek wisata di pantai yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Dan pada skripsi ketiga, fokus bahasannya adalah mengenai pengaturan serta tindakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terhadap keberadaan bangunan gedung semi permanen yang rawan terkena abrasi kawasan sempadan pantai yang berada di Tanjung Belandang. Sedangkan pada skripsi penulis berfokus kepada bagaimana penegakan hukum terhadap bangunan usaha di sempadan pantai Teluk Penyulung Cilacap menurut PERDA Kab. Cilacap Nomor 1 Tahun 2021.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dalam peraturan-peraturan hukum itu¹⁷.

2. Bangunan Gedung atau Bangunan Usaha

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

3. Sempadan Pantai

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat.

¹⁷ Rahardjo, Satjipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm.75.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama dalam penelitian.

b. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - i) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
 - j) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.
 - k) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cilacap.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang berisi mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel,

disertasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dibahas dari narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan dilakukan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pantai Teluk Penyus, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu¹⁸. Lokasi tersebut dipilih karena pada Kecamatan Cilacap Selatan terdapat Pantai Teluk Penyus yang

¹⁸ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.

pada sempadan pantainya terdapat bangunan-bangunan usaha, sehingga membuat sempadan pantai Teluk Penyu yang terletak di Kecamatan Cilacap Selatan memenuhi unsur dari pemilihan lokasi secara *purposive sampling* yaitu terdapat bangunan-bangunan usaha di sempadan pantai Teluk Penyu Cilacap.

5. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini yaitu seluruh bangunan usaha yang berada di wilayah sempadan pantai Teluk Penyu, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 36 bangunan usaha. Pemilihan populasi yaitu menggunakan *purposive sampling*. Adapun syarat untuk menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu merupakan bangunan yang didirikan di sempadan pantai Teluk Penyu. Sedangkan sampel dari penelitian ini diambil 3 dari 36 bangunan usaha yang dipilih oleh peneliti. Diambil 3 dari 36 bangunan karena mewakili 10% dari total populasi. Sampel dari penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*. Random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mana semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

6. Responden dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan respon jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Jawaban responden nantinya akan menjadi informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini responden dipilih menggunakan metode *random*

sampling. Pihak-pihak pemilik bangunan usaha di sempadan pantai Teluk Penyus Cilacap akan menjadi responden dikarenakan relevansinya terhadap penelitian ini. Berikut responden dalam penelitian ini:

- a. Ibu Nadia sebagai pemilik bangunan usaha Sari Mekar yang berada di sempadan pantai Teluk Penyus.
- b. Ibu Syariah sebagai pemilik bangunan usaha Lesehan Sehati yang berada di sempadan pantai Teluk Penyus.
- c. Ibu Martini sebagai pemilik bangunan usaha Lesehan Adinda yang berada di sempadan pantai Teluk Penyus.

Sedangkan narasumber penelitian ini meliputi:

- a. Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cilacap, Kurnia Andri Purnomo, S.T., M.T.
- b. Kepala Bidang P3D (Penagak Peraturan Perundang-Undangan Daerah) Satuan Polisi Pamong Praja Cilacap, Bachtiar Achmad, S.E., M.Kes.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang diangkat peneliti. Metode kualitatif dilakukan dengan cara memproses data primer yang berupa informasi yang didapat dari hasil wawancara kemudian membandingkan data tersebut dengan data sekunder berupa bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecendrungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi. Setelah melakukan analisis data tersebut maka ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah teknik pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang lebih umum.

